

Reformasi Sistem Penjara Untuk Mengatasi Overkapasitas Rumah Tahanan : Tinjauan Dari Sudut Pandang Hukum Nasional (Studi Kasus Rumah Tahanan Kebon Waru Bandung)

Fahmi Miftah Pratama
Universitas Indonesia Maju

Sasha Nur Maulidna
Universitas Indonesia Maju
Alamat: Jl.Harapan omor 50 , Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Pfahmi733@gmail.com

***Abstract.** Prison overcrowding has become a serious issue in Indonesia. This phenomenon occurs when the number of detainees exceeds the maximum capacity available in prisons and correctional institutions. The objective of this research is to analyze the background of prison overcrowding in Indonesia. Prison overcrowding has become a serious issue in Indonesia. This phenomenon occurs when the number of detainees exceeds the maximum capacity available in prisons and correctional institutions. The objective of this research is to analyze the background of prison overcrowding in Indonesia. The problem approach in this research utilizes both normative legal and empirical legal approaches. The normative legal approach is intended to understand the issue while remaining within the framework of legal principles, while the empirical legal approach aims to gain clarity and understanding of the research issue based on existing realities. Overcrowded prisons have various negative impacts, both on the detainees themselves and on the criminal justice system. First, the excess number of detainees leads to an increased risk of violence, conflicts, and security disturbances within the prison. This affects the well-being and safety of both detainees and security personnel. Second, overcrowding also affects the quality of life for detainees. Limited capacity means that resources such as food, water, beds, healthcare facilities, and access to education and rehabilitation are insufficient for all detainees.*

Keywords: *Overcrowding, Detainees, Prison*

Abstrak. Overkapasitas rumah tahanan menjadi masalah serius di Indonesia. Fenomena ini terjadi ketika jumlah tahanan yang ditahan melebihi kapasitas maksimum yang tersedia di penjara dan lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang terjadinya overkapasitas rumah tahanan di Indonesia. Overkapasitas rumah tahanan menjadi masalah serius di Indonesia. Fenomena ini terjadi ketika jumlah tahanan yang ditahan melebihi kapasitas maksimum yang tersedia di penjara dan lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang terjadinya overkapasitas rumah tahanan di Indonesia. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada. Rumah tahanan yang mengalami overkapasitas menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi tahanan itu sendiri maupun bagi sistem peradilan pidana. Pertama, kondisi kelebihan jumlah tahanan mengakibatkan peningkatan risiko kekerasan, konflik, dan gangguan keamanan di dalam penjara. Ini mempengaruhi kesejahteraan dan keamanan baik bagi tahanan maupun petugas keamanan. Kedua, overkapasitas juga mempengaruhi kualitas hidup tahanan. Kapasitas terbatas berarti sumber daya seperti makanan, air, tempat tidur, fasilitas kesehatan, dan akses pendidikan dan rehabilitasi tidak mencukupi untuk semua tahanan.

Kata kunci : Overkapasitas, Tahanan, Rumah Tahanan

LATAR BELAKANG

Kriminalitas merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara individu maupun kelompok yang melanggar hukum atau suatu tindak kejahatan sehingga mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, dan dapat dilakukan baik oleh kaum perempuan maupun laki-laki, mulai masyarakat kelas bawah hingga masyarakat kelas atas pun bisa melakukan tindakan kriminal. Akibat perbuatan kriminalitas tersebut masyarakat dapat dijerat oleh pasal-pasal yang berlaku, apabila hakim memutuskan hukuman bersalah maka pelaku kriminalitas tersebut dipidana sesuai dengan tuntutan dari hukum. Rumah Tahanan adalah institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat dibinanya narapidana.¹

Sebelum dikenal istilah Rutan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rutan merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang no 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Fungsi Rutan ini sebenarnya sudah sangat berbeda dan jauh lebih baik dibandingkan dengan fungsi penjara jaman dahulu dengan dasar hukum Peraturan Penjara (Gestichten Reg- lement S.1917 No. 708). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.²

Sebagai tempat pembinaan narapidana Rutan membina narapidana agar menjadi manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, yang memiliki kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan intelektual dan berkesadaran hukum. Hal ini sesuai dengan fungsi sistem pemasyarakatan yang merupakan suatusistem perlakuan terhadap narapidana yang menganut

¹Prijatno Dwidjaja. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia. (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 87.

²Surdayono dan Natangsa Surbakti. Hukum Pidana. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998), h. 320

konsep pembaharuan pidana penjara yang berdasarkan Pancasila dan asaskemanusiaan yang bersifat universal. Sistem ini menganut sistem mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat melalui program- program pembinaan yang lebih memperhatikan hak-hak narapidana dibandingkan dengan sistem yang lama yaitu sitem kepenjaraan. Dalam menjalankan sistem pemasyarakatan tersebut dibutuhkan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Kelebihan kapasitas tahanan terjadi hampir di semua Rutan, kelebihan kapasitas ini tentu menimbulkan berbagai persoalan di Rutan, seperti tidak berlangsungnya tujuan utama dari Rutan tersebut, yakni pembinaan terhadap narapidana serta dapat menimbulkan kejahatan baru akibat kelebihan kapasitas. Seiring dengan kondisi ini, *over* kapasitas menimbulkan persoalan di dalam Rutan itu sendiri seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam Rutan. Sehingga tujuan awal dari Rutan adalah sebagai tempat membina narapidana malah memunculkan tingkat kejahatan baru di Rutan. Tingkat kejahatan yang dapat terjadi di Rutan, antara lain tindakan penganiayaan antar narapidana, pengedaran narkoba di dalam Rutan dan tindak kejahatan lainnya. Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa *over* kapasitas dapat menimbulkan prisonisasi (*prisonization*). Pada hakikatnya prisonisasi terbentuk sebagai reaksi terhadap masalah-masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan berbagai bentuk perampasan (*deprivation*)³.

Beberapa bentuk prisonisasi antara lain terjadinya perampasan sesama narapidana, pencurian di dalam kamar narapidana, perkelahian kelompok narapidana, perploncoan khususnya bagi narapidanayang baru masuk, pengelompokan berdasarkan kedaerahan, bahasa khusus untuk tidak mudah dikenali oleh orang luar, homoseksual serta kode etik untuk saling melindungi rahasia sesama narapidana. Prisonisasi pada hakikatnya juga mempunyai dampak negatifterutama bagi penjahat kebetulan, pendatang baru di dunia kejahatan. Hal tersebut tercermin dari pernyataan yang menyatakan bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran yang pada hakikatnya justru oleh penyokong- penyokong penjara dicoba untuk dihindari, sebab di tempat- tempat ini penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*) dirusak melalui pengalaman-pengalamannya dengan penjahat kronis.⁴

³ Angkasa, "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, September 2010, h. 215.

⁴ Vanessa Sandra. (2016). PENGARUH OVER CAPACITY LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP KINERJA PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS IIB SLEMAN. *Jurnal Atma Jaya Yogyakarta*, <https://e-journal.uajy.ac.id/11629/1/JURNAL%20HK11347>

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang mengakibatkan kasus *over* kapasitas ini terjadi di Rumah Tahanan Kelas 1A Kebon Waru Bandung?
2. Bagaimana penanggulangan *over* kapasitas ini terjadi di Rumah Tahanan Kelas 1A Kebon Waru Bandung?

KAJIAN TEORITIS

Bahkan personil yang baikpun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini. Pada diri seorang narapidana selama dalam penjara, sikap dan nilai-nilai yang dianut seseorang narapidana dalam konteks masyarakat narapidana, akan secara serius menghambat usaha resosialisasi narapidana. Hal ini pula yang menjadi kewajiban para pembuat kebijakan ataupun pegawai terkait dalam menangani kasus *over* kapasitas Rutan ini karena dikhawatirkan akan menghambat proses pembinaan narapidana dan menghambat penekanan angka kriminalitas dimasa mendatang.⁵

1. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/ pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni,1984), h. 79.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25.

b. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kebejatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai dan keuangan yang cukup sehingga dapat mendukung pelaksanaan penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum Masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik dan sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin sulit untuk melaksanakan penegakan hukum secara baik.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakan hukum tersebut.⁷

2. Teori Restorative Justice

Kata Restorative Justice dapat diartikan sebagai obat yang menyembuhkan atau menyegarkan, sedangkan Restorative Justice dimaknai sebagai penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang. Restorative Justice dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara melalui penyelesaian masalah di luar peradilan, merupakan tindakan memberdayakan penyelesaian alternatif di luar peradilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan

⁷ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.8-11

prinsip win-win solution, dan dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁸

Restorative Justice berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy atau criminal policy adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang⁹

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pasal 10 KUHP, pidana penjara menjadi salah satu bagian dari pidana pokok yang paling sering diberikan oleh hakim dalam proses pengadilan dikarenakan pidana penjara menjadi hukuman yang paling banyak diatur dalam KUHP dan undang-undang lainnya. Namun penggunaan pidana penjara dalam upaya pengendalian tindak kejahatan tidak selalu memberikan hasil yang efektif dan efisien. Penggunaan kebijakan hukum pidana justru

⁸ Adrianus Meliala, *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.5

⁹ Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.12

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

menimbulkan kriminalisasi pada perbuatan umum yang cenderung menciptakan overkriminalisasi. Rutan yang penuh sesak adalah masalah serius dan fenomena yang sulit dipahami. Kepadatan tampaknya mewakili karakteristik yang meresahkan penjara modern sejak penemuannya pada abad ke-19. Kebijakan yang harusnya diberikan sebagai langkah terakhir atau ultimatum remedium, namun digunakan sebagai premium remedium dalam upaya mengendalikan tingkat kriminilitas dalam masyarakat.

Prinsip “upaya terakhir” ketika menyangkut pemenjaraan tentu memainkan peran penting seperti yang diungkapkan aturan PBB untuk tindakan non- penjagaan bahwa perampasan kebebasan harus dilakukan secara khusus dan tidak boleh digunakan sebagai hukuman rutin. Selain itu, Konvensi, Standar dan Pedoman PBB memberikan prioritas yang jelas untuk tujuan rehabilitasi; mereka mengadopsi relevansi dalam kondisi kepadatan penduduk (penahanan praperadilan sebagai upaya terakhir, anggapan tidak bersalah, aturan pengadilan yang cepat, dan lain-lain).¹¹

1. Penyebab Over Kapasitas Rumah Tahanan Kelas 1A Kebon Waru Bandung

Dalam pasal 20-31 KUHAP mengatur mengenai kewenangan penahanan oleh penyidik, penuntut umum, pengadilan tinggi, negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang menjadi bagian proses persidangan. Pada tahap pra- persidangan di Indonesia terdapat 2 proses yakni tahapan penyidikan dan penuntuan. Pada tahap penyidikan, perintah penahan diberikan sampai 20 hari dan dapat diperpanjang dengan waktu 40 hari. Setelah berkas diserahkan kepada kejaksaan, penahanan dapat diperpanjang kembali menjadi 50 hari. Maka apabila digabungkan, penahanan pra persidangan terhadap tahanan bisa mencapai 110 hari.

Tabel.1 Jumlah Narapidana

Nama	Jumlah Tahanan	Jumlah Kamar	Keterangan
Total Tahanan	1800 tahanan	194 Kamar	Perbandingan 1: 12 / kamar

Sumber : Kepala Kakanwil Kemenkumham Jabar

Mayoritas tahanan di Rutan Kebonwaru, sekitar 60 persen terjerat kasus narkoba mulai dari pengguna hingga bandar. Bagi pengguna, dapat dikenakan pasal rehabilitasi dan tidak dimasukkan ke rutan atau Rutan. "Dari 60 persen itu 50 persennya pengguna . Kalau diberlakukan pasal rehabilitasi pasti isi rutan bisa ideal," Berdasarkan uraian dan pendapat –

¹¹ Lidya Suryani Widayati, Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Negara Hukum, Vol.3, No. 2, Desember 2012, FH UII, hal. 212

pendapat dari narasumber yang dapat ditemukan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya over kapasitas di Rutan Kelas I A Kebonwaru Bandung yaitu:

- a. Banyaknya Tahanan Kasus penyalahgunaan Narkoba
- b. Banyaknya kasus Pencurian dengan pemberatan
- c. Faktor ekonomi yang semakin sulit mengakibatkan kejahatan semakin naik

Kurang maksimalnya penggunaan jenis pidana lain selain penjara KUHP menjelaskan tentang 5 jenis pidana pokok yaitu antara lain adalah pidana mati, pidana kurungan, denda dan tutupan. Dalam keadaan nyata di lapangan putusan pidana lebih sering dijatuhkan dan mengakibatkan pidana pokok yang lain tidak dijalankan bahkan terlupakan. Dalam hal ini terkhusus narapidana dengan kasus narkoba yang seharusnya bisa dilakukan rehabilitasi malah sebaliknya dijatuhkan sanksi pidana berupa penjara sehingga membuat penghuni Rutan semakin hari kian bertambah banyak. elaku tindak pidana yang telah menjalankan hukuman sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan dan kemudian kembali melakukan tindakan yang sama sehingga membuat dirinya masuk lagi kedalam Rutan adalah salah satu penyumbang bertambahnya jumlah penghuni menjadi lebih banyak.

Mereka yang seharusnya tidak mengulangi kembali kesalahannya dan telah mendapatkan pembinaan dari Rutan diharapkan tidak terjerumus kedalam pergaulan yang salah dan membuat mereka melakkan pelanggaran yang berhadapan dengan hukum kembali. Mampu menaati norma dan hukum yang berlaku sehingga diterima kembali oleh masyarakat adalah ideal nya seseorang yang telah menjalani pembinaan di rutan.

2. Upaya Penanggulangan over kapasitas kapasitas ini terjadi di Rumah Tahanan Kelas 1A Kebon Waru Bandung

a. Menjaga dan melindungi kesehatan fisik dan mental warga binaan

Menjaga kesehatan fisik adalah hal yang terpenting dilakukan untuk menghindari sesorang terserang penyakit. Dengan selalu memperhatikan kebersihan akan meminimalisir terjangkitnya penyakit kedalam diri seseorang. Keadaan Rutan yang over kapasitas tentu mengganggu tingkat kebersihan dan memungkinkan munculnya berbagai macam penyakit yang dapat mengganggu kesehatan fisik warga binaan seperti halnya penyakit kulit, TBC dan lainnya. Dalam hal menjaga kesehatan fisik warga binaan Rutan Kelas 1A Kebonwaru Bandung meningkatkan sarana dan prasarana Rutan seperti pemeliharaan pompa air untuk mengangtisipasi kekurangan air di Rutan, kemudian pemeliharaan pembuang air kamar hunian serta sampah yang ada di lingkungan Rutan. Selanjutnya untuk tetap melindungi kesehatan fisik warga binaan pihak Rutan menerapkan kegiatan senam setiap pagi hari. Instruktur senam pada setiap pagi dipimpin

oleh warga binaan yang telah menerima pelatihan. Untuk menghilangkan rasa bosan dan membangkitkan semangat para warga binaan,

b. Program Asimilasi Rumah

Asimilasi di rumah merupakan salah satu program yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, untuk mengatasi over kapasitas hunian di dalam lapas/rutan, bagi warga binaan yang ingin mendapatkan program tersebut harus memenuhi persyaratan, seperti memiliki penjamin, berkelakuan baik harus sudah menjalani 1/2 masa pidananya, dengan ketentuan menjangkau 2/3 dari masa hukumannya.

c. Program Pembebasan Bersyarat (PB)

PB atau Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan.

d. Cuti Bersyarat (CB)

Cuti bersyarat atau CB adalah proses proses pembinaan di luar Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana yang dipidana paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana

e. Cuti Menjelang Bebas (CMB)

Cuti Menjelang bebas atau CMB adalah proses pembinaan diluar Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek.

f. Didorongnya program Restorative Justice para penegak Hukum

Salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana. Restorative justice dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung (MA) dalam bentuk pemberlakuan kebijakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Rutan Kebonwaru kelas I A Bandung Memiliki jumlah Tahanan lebih kurang 1800 sedangkan kapasitas kamar yang dimiliki Rutan Kebonwaru kelas I A Bandung adalah 194 Kamar. Hal tersebut berarti Rutan Kebonwaru kelas I A Bandung berada dalam kondisi dari perbandingan dari jumlah tahanan dengan kapasitas tampung kamar yaitu 1 : 13 Per Kamar, sehingga mengakibatkan over kapasitas didalam kamar tahanan. Adapun

Penyebab dari overnya tersebut diakibatkan dari banyaknya tahanan yang mendominasi dari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan dari dampak ekonomi sehingga orang yang masuk melakukan tindak pidana seperti pencurian hingga dengan kekerasan

2. Adapun Upaya yang dilakukan oleh Rutan Kebonwaru kelas I A Bandung untuk meminimlisir itu semua dengan program-program yang dijalankan seperti Program Asimilasi Rumah, Program Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Didorongnya program Restorative Justice para penegak Hukum

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

Angkasa,(2010)“Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, September 2010, h. 215.

Lidya Suryani Widayati,(2012)Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan,*Jurnal Negara Hukum*, Vol.3, No. 2, , FH UII, hal. 212

Vanessa Sandra. (2016). PENGARUH OVER CAPACITY LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP KINERJA PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS IIB SLEMAN. *Jurnal Atma Jaya Yogyakarta*, <https://e-journal.uajy.ac.id/11629/1/JURNAL%20HK11347>

Buku Teks

Adrianus Meliala, (2005) *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia Fakultas Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Barda Nawawi Arif, (2004) *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Barda Nawawi Arief, (2008) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

Muladi & Barda Nawawi Arief, (1984) *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung

Prijatno Dwidjaja, (2006) *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*. Refika Aditama, Bandung

Soerjono Soekanto. (1986), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Soerjono Soekanto. (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Surdayono dan Natangsa Surbakti, (1998),*Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.